



PUTUSAN

Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Arifin Bin M.Kori
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Let.Hasan Basri Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sukaraya
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering
Ulu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Erwin Arifin Bin M.Kori ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Edison Dahlan, S.H., DKK Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum nomor 560/Pen.Pid/2021/PN Bta oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Arifin Bin M.Kori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erwin Arifin Bin M.Kori dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) buah Tupperware plastik warna Ungu merk Moorlife yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas bungkus nasi warna Coklat berisikan daun-daun kering narkotika jenis Ganja dengan berat netto 37,300 gram;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A39 warna Gold dengan Nomor Imei1; 862049032324794 Nomor Imei2; 86204903324786; (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Erwin Arifin Bin M.Kori pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 di bedeng kontrakan Jalan Letnan Hasan Basri Rt.001 Rw.001 Gang Nangka Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula Sat.Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika yang beralamat di Jalan Hasan Basri Rt.001 Rw.001 Gang Nangka Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dilakukan oleh Saudara Erick Candri (DPO). Lalu Tim Sat Resnarkoba Saksi Andri Taloko, Saksi Adi Wijaya dan Saksi Robin charisma langsung menuju kontrakan Saudara Erick Candri menuju pintu nomor 1 dan pintu tersebut sudah terbuka. Kemudian Saksi Andri Taloko dan Tim lainnya langsung memeriksa dan menggeledah masuk ke dalam kontrakan Saudara Erick Candri tersebut dengan di saksikan warga Sipil Saksi Basaroni Bin Basirun namun tidak ditemukan barang bukti di rumah kontrakan Saudara Erick Candri dan kemudian mendapat informasi bahwa kamar nomor 3 adalah kakak kandung Saudara Erick candri yaitu kamarnya Terdakwa Erwin Arifin Bin M.Kori. Lalu saksi Andri Taloko dan Tim Satresnarkoba lainnya menuju kamar nomor 3 tersebut. Dan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa dimana telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tupperware plastik warna Ungu merk Moorlife yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas bungkus nasi warna coklat berisikan daun-daun kering jenis Ganja yang diakui oleh Terdakwa milik Saudara Erick Candri yang mana terdakwa telah menyimpannya dalam loban daun pintu kamar kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A39 warna Gold dengan Imei1; 862049032324794 Imei2; 862049032324786.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman* tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menteri Kesehatan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 1784/NNF/2021, Tanggal 02 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL.Edhi Suryantom, S.Si,Apt,M.M.,M.T. 2.Niryasti, S.Si.,M.Si. 3.Andre Taufik,S.T.,M.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL.H.Yusuf Suprpto,S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa;

a. Barang Bukti;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna Coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 37,300 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama Erwin Arifin Bin M.Kori.

b. KESIMPULAN;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Wijaya Bin Djalal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wib, di sebuah bedeng yang beralamat di Jalan Letnan Hasan Basri Gang Nangka Kelurahan Sukaraya Kecamatan Batuaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di sebuah bedeng yang beralamat di Jalan Letnan Hasan Basri Gang Nangka Kelurahan Sukaraya Kecamatan Batuaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis ganja kemudian saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan didepan bedeng tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Robin Kharisma;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tupperware plastik warna ungu merk MOORLIFE yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas bungkus nasi warna coklat daun-daun kering narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam lubang daun pintu kamar milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Erik yang telah terdakwa simpan didalam lubang daun pintu kamar milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berta netto 37,300 dengan sisa barang bukti 36,700 gram tersebut Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran ;

- Bahwa 1 (satu) buah Tupperware plastik warna ungu merk MOORLIFE yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas bungkus nasi warna coklat daun-daun kering narkotika jenis ganja yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wib, di sebuah bedeng yang beralamat di Jalan Letnan Hasan Basri Gang Nangka Kelurahan Sukaraya Kecamatan Batuaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di sebuah bedeng yang beralamat di Jalan Letnan Hasan Basri Gang Nangka Kelurahan Sukaraya Kecamatan Batuaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis ganja kemudian saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan didepan bedeng tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Andi Wijaya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tupperware plastik warna ungu merk MOORLIFE yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas bungkus

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasi warna coklat daun-daun kering narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam lubang daun pintu kamar milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Erik yang telah terdakwa simpan didalam lubang daun pintu kamar milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berta netto 37,300 dengan sisa barang bukti 36,700 gram tersebut Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran ;
- Bahwa 1 (satu) buah Tupperware plastik warna ungu merk MOORLIFE yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas bungkus nasi warna coklat daun-daun kering narkoba jenis ganja yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Senin tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wib, di sebuah bedeng yang beralamat di Jalan Letnan Hasan Basri Gang Nangka Kelurahan Sukaraya Kecamatan Batuaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa sedang akan bersiap untuk mandi kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman datang menanyakan saudara Erick yang merupakan adik terdakwa namun terdakwa tidak mengetahuinya tidak lama kemudian saudara Erik menelpon dan dilihat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota polisi namun pada saat akan di angkat telpon tersebut dimatikan saudara Erik ;

- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan terhadap Hp terdakwa dan terdapat voicenote pesan dari saudara Erik selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tupperware plastik warna ungu merk MOORLIFE yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas bungkus nasi warna coklat daun-daun kering narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam lubang daun pintu kamar milik terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saudara saudara Erik yang telah terdakwa simpan didalam lubang daun pintu kamar milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah Tupperware plastik warna ungu merk MOORLIFE yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas bungkus nasi warna coklat daun-daun kering narkotika jenis ganja yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1784/NNF/2021, Tanggal 02 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL.Edhi Suryantom, S.Si,Apt,M.M.,M.T. 2.Niryasti, S.Si.,M.Si. 3.Andre Taufik,S.T.,M.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL.H.Yusuf Suprpto,S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa; barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna Coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 37,300 gram telah disita dari Terdakwa atas nama Erwin Arifin Bin M.Kori. setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tupperware plastik warna Ungu merk Moorlife yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas bungkus nasi warna Coklat berisikan daun-daun kering narkotika jenis Ganja dengan berat netto 37,300 gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A39 warna Gold dengan Nomor Imei1; 862049032324794 Nomor Imei2; 86204903324786;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andi Wijaya dan Robin Kharisma yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wib, di sebuah bedeng yang beralamat di Jalan Letnan Hasan Basri Gang Nangka Kelurahan Sukaraya Kecamatan Batuaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di sebuah bedeng yang beralamat di Jalan Letnan Hasan Basri Gang Nangka Kelurahan Sukaraya Kecamatan Batuaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis ganja kemudian saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan didepan bedeng tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tupperware plastik warna ungu merk MOORLIFE yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas bungkus nasi warna coklat daun-daun kering narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam lubang daun pintu kamar milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saudara saudara Erik yang telah terdakwa simpan didalam lubang daun pintu kamar milik terdakwa;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1784/NNF/2021, Tanggal 02 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL.Edhi Suryantom, S.Si,Apt,M.M.,M.T. 2.Niryasti, S.Si.,M.Si. 3.Andre Taufik,S.T.,M.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL.H.Yusuf Suprpto,S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa; barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna Coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 37,300 gram telah disita dari Terdakwa atas nama Erwin Arifin Bin M.Kori. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bta



baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Erwin Arifin Bin M.Kori yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andi Wijaya dan Robin Kharisma yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wib, di sebuah bedeng yang beralamat di Jalan Letnan Hasan Basri Gang Nangka Kelurahan Sukaraya Kecamatan Batuaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di sebuah bedeng yang beralamat di Jalan Letnan Hasan Basri Gang Nangka Kelurahan Sukaraya Kecamatan Batuaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis ganja kemudian saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan didepan bedeng tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tupperware plastik warna ungu merk MOORLIFE yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas bungkus nasi warna coklat daun-daun kering narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam lubang daun pintu kamar milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saudara saudara Erik yang telah terdakwa simpan didalam lubang daun pintu kamar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1784/NNF/2021, Tanggal 02 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL.Edhi Suryantom, S.Si,Apt,M.M.,M.T. 2.Niryasti, S.Si.,M.Si. 3.Andre Taufik,S.T.,M.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL.H.Yusuf Suprpto,S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa; barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus kertas warna Coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 37,300 gram telah disita dari Terdakwa atas nama Erwin Arifin Bin M.Kori. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Tupperware plastik warna ungu merk MOORLIFE yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas bungkus nasi warna coklat daun-daun kering narkotika jenis ganja yang telah dilakukan pemeriksaan laboratorium milik saudara Erik yang telah terdakwa simpan didalam lubang daun pintu kamar milik terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dalam hal ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tupperware plastik warna Ungu merk Moorlife yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas bungkus nasi warna Coklat berisikan daun-daun kering narkotika jenis Ganja dengan berat netto 37,300 gram;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A39 warna Gold dengan Nomor Imei1; 862049032324794 Nomor Imei2; 86204903324786;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Arifin Bin M.Kori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Erwin Arifin Bin M.Kori dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda Rp.8000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tupperware plastik warna ungu merk Moorlife yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas bungkus nasi warna coklat berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 37,300 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A39 warna Gold dengan Nomor Imei1; 862049032324794 Nomor Imei2; 86204903324786;Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H, Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhandha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Suhandha, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)